

JAMINAN PELAKSANAAN



Nomor: 6.0357.21.01.01.12.2020


Nilai Jaminan Rp. 163.009.250,00

1. Dengan ini dinyatakan bahwa kami **PT. PUTRA LINTAS RAYA** JL TRIBRATA II NO 04 DS. RANJOK KEC. GUNUNG SARI KAB. LOBAR sebagai PENYEDIA, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. JAMKRIDA NTB BERSAING** Ruko Bung Karno Jaya No.11, Jl. Bung Karno - Cilinaya, Mataram, NTB sebagai **PENJAMIN**, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA JLN. RAYA PEMENANG-BANGSAL NO.9X** sebagai **PEMILIK PEKERJAAN**, selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp. 163.009.250,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah Rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar, bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam **SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)** No.: **027/IV.9/Add/XII/2020** tanggal 02 Desember 2020 untuk pelaksanaan **PEMBUATAN BOARDWALK (PENATAAN DESTINASI WISATA GILI MENO KECAMATAN PEMENANG) (DAK)** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**
3. Surat jaminan ini berlaku selama 128 (128) hari kalender dan efektif mulai tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja **tanpa syarat (unconditional)** setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji/wan prestasi.
6. Menunjuk pasal 1832 KUH Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutang-hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **TERJAMIN** berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa laku jaminan ini.

Dikeluarkan di Mataram pada tanggal 02 Desember 2020

PT. PUTRA LINTAS RAYA
TERJAMIN

PT. JAMKRIDA NTB BERSAING
PENJAMIN



DIMAS BUDI SYAHRIAL
Kuasa Direktur

INDRA MANTHICA
Direktur Utama

Service Charge Rp. 1.082.000,00